



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan pengejawantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Peraturan Daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, pembudi daya ikan dan nelayan yang ada di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani, maka perlu diselenggarakan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang

- Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan / OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 03);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN BARITO KUALA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi petanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Barito Kuala.
10. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
13. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi

- dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 15. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
 16. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
 17. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
 18. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penjualan.
 19. Konsolidasi Lahan Pertanian adalah bentuk pengelolaan usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah Salah satu strategi pemberdayaan petani dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan asas :

- a. Kemandirian;
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan
- g. Efisiensi berkeadilan; dan
- h. Keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkan kelembagaan Petani

Pasal 4

Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang materi muatannya mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1). Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. jumlah petani; dan
 - g. tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (3). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
 - a. rencana Pembangunan Nasional;
 - b. rencana Pembangunan Daerah;
 - c. rencana Pembangunan Pertanian; dan
 - d. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1). Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
- (2). Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - d. harga komoditas pertanian.
 - e. asuransi Pertanian
- (3). Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - h. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dengan

- memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2). Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

BAB II
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum/ Perlindungan Petani

Pasal 8

Ketentuan Lebih lanjut tentang Perlindungan Petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1). Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 10

- (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan ketersediaan prasarana pertanian.
- (2). Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dan jaringan irigasi;
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar; dan
 - d. prasarana lainnya yang dibutuhkan oleh Petani.

Pasal 11

Petani berpartisipasi ikut memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian dengan tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani.
- (2). Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

- a. ketersediaan benih atau bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. ketersediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3). Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan penggunaan sarana produksi lokal.
 - (4). Pemerintah Daerah mendorong Petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 13

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2). Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, sasaran, waktu, lokasi, kualitas, dan jumlah.
- (3). Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Petani baik perseorangan dan/atau kelompok.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha Tani

Pasal 15

Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan :

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 17

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam

Pasal 18

- (1). Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.

- (2). Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3). Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB III
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 20

- (1). Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2). Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agrobisnis, dan/atau peternakan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan lain yang dibutuhkan oleh Petani.

Pasal 22

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 23

- (1). Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2). Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - c. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau nonbank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 24

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2). Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah;
 - d. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
 - e. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian di Daerah.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1). Pemerintah Daerah wajib memberikan Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian.
- (2). Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 27

- (1). Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2). Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3). Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.
- (4). Ketentuan lebih lanjut tentang Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 28

- (1). Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Pembiayaan dan Permodalan bagi Usaha Tani.
- (2). Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. bantuan penguatan modal bagi petani;
 - b. bantuan program pertanian; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 29

- (1). Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2). Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi;
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 30

- (1). Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c berupa :
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular;

- e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; atau
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah, cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1). Pemerintah Daerah wajib untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani.
- (2). Pembentukan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.
- (3). Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poktan;
 - b. Gapoktan; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 32

- (1). Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2). Poktan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha anggota.
- (3). Penumbuhan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Ketetapan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 33

- (1). Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan yang sama.
- (2). Pembentukan Gapoktan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (3). Pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggungjawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat.

Pasal 34

- (1) Petani dan/atau Nelayan yang tergabung dalam Gapoktan/Gabungan Kelompok Perikanan dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Pelaku Utama/Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dapat

- membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
 - (4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani di Desa/Kelurahan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Kelembagaan Petani

Pasal 35

- (1). Setiap Kelembagaan Petani berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh yang tepat.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah berupa fasilitas/materi/dana tunai
 - f. mendapat asuransi kerugian dari Pemerintah Daerah akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen
- (2). Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua Kelembagaan Petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) gugur apabila Kelembagaan Petani yang bersangkutan dinyatakan

- a. sudah tidak aktif;
- b. dalam proses pembekuan; dan/atau
- c. terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Tani

Pasal 37

- (1) Setiap Lembaga Petani dan/atau perikanan wajib menurut Peraturan

Daerah ini:

- a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk kelompok, kepada Pemerintah Kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau Asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya.
 - e. menggunakan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya.
 - f. melaksanakan pergantian pengurus Poktan sesuai dengan AD/ART Poktan dan nelayan yang berlaku
 - g. tidak mengalih fungsikan lahan pertanian untuk hal lain yang sifatnya merugikan Poktan dan nelayan
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua Kelembagaan Petani baik kelompok, gabungan kelompok maupun Asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 38

- (1). Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

Untuk dirumuskan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dilakukan oleh masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 40

Semua Pembiayaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH BARITO
KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5, 97/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN BARITO KUALA

I. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk melindungi petani dari akibat adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun regulasi daerah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara

independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud “sistematis” adalah dengan cara yang diatur baik

Yang dimaksud “Terpadu” adalah dilebur menjadi satu kesatuan

Yang dimaksud “terarah” adalah tersusun dengan baik

Yang dimaksud “menyeluruh” adalah dilakukan secara merata

Yang dimaksud “Transparan” adalah dilakukan secara jelas dan nyata

Yang dimaksud “Akuntabel” adalah dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud “instansi terkait” adalah penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan profesional

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud “Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR
TAHUN 2019 NOMOR